



PUTUSAN
Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Muhammad Idris Panggilan Idris |
| 2. Tempat lahir | : Aur Barulak |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26 tahun /13 Desember 1994 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jorong Aur Barulak Nagari Barulak Kecamatan
Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/07/I/2021/Resnarkoba tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021 dan dilakukan perpanjangan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: Spp.Kap/07.a/I/2021/Resnarkoba tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021;

Terdakwa Muhammad Idris Panggilan Idris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;

Terdakwa di persidangan di damping Penasihat Hukum bernama Nuril Hidayati, S.Ag, Arif Rahmatul Aidi, S.Hi., Jelita Murni, S.H., Muhammad Isma'il, S.Hi., M.H., Penasihat Hukum dari Organisasi Bantuan Hukum "Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia KHARISMA Pilar Keadilan" beralamat di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Balai Nan Duo Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 28/Pen.Pid.PH/2021/PN Pyh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Pyh tanggal 2 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Pyh tanggal 2 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Idris Panggilan Idris Bin Alwi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu" sebagaimana didakwa dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Idris Panggilan Idris Bin Alwi selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 bulan penjara dengan perintah terdakwa

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap ditahan dan dikurung selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika Gol. I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening disimpan didalam kotak rokok Magnum Mild dan disimpan di dalam saku jaket warna hitam pada bagian saku sebelah kanan berat total 1,58 gram, untuk pemeriksaan bukti dipersidangan dengan berat 1,56 gram, untuk pemeriksaan Laboratorium dengan berat 0,02 gram dan dikembalikan oleh Laboratorium BPOM Padang seberat 0,0163 gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Mito;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani Terdakwa Muhammad Idris Panggilan Idris Bin Alwi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa telah lama memakai narkotika jenis sabu dan sabu yang ditemukan pada Terdakwa yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah pemberian dari saksi Aan sehari sebelumnya yang Terdakwa gunakan sehingga menurut Penasihat Hukum Terdakwa, perbuatan Terdakwa yang memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut tidak bisa dilihat secara tekstualnya saja akan tetapi juga harus dilihat maksud dan tujuannya secara kontekstual karena jelas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tetaplah Terdakwa harus dipandang sebagai menyimpan dan menguasai narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga sehingga Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD IDRIS PGL IDRIS BIN ALWI bersama-sama dengan saksi ELVA Edison pgl Aan (dituntut dalam perkara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekira jam 22.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada bulan Januari 2021 dalam tahun 2021 bertempat di Jorong Subarang parit Nagari Batu hampa Kecamatan Akabiluru Kab. Lima puluh kota, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precusor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- bahwa Pada hari rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 14.00 wib terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Jorong Aur barulak Nagari Barulak Kecamatan Tanjung baru Kabupaten tanah datar terdakwa menelpon saksi Elva Edison Pgl Aan dan menanyakan keberadaan saksi Elva Edison Pgl Aan saat itu. Kemudian saksi Elva Edison Pgl Aan mengatakan bahwa sedang berada di tokonya di Payolinyam Rt 001 / Rw 005 Kelurahan Tigo koto dibaruah Kecamatan Payakumbuh utara Kota payakumbuh. Kemudian terdakwa menemui saksi Elva Edison Pgl Aan ke tokonya di tersebut untuk membayar hutang terdakwa. kemudian terdakwa bertemu dan memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu milik terdakwa kepada saksi Elva Edison Pgl Aan dan saat itu juga saksi Elva Edison Pgl Aan mengkonsumsi / memakai 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian setelah selesai terdakwa minta izin pulang ke rumah terdakwa. Setelah terdakwa sampai dirumah terdakwa di telpon oleh saksi Elva Edison Pgl Aan dan menanyakan dimana terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang terdakwa berikan kepada saksi Elva Edison Pgl Aan kemudian terdakwa menjawab bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu tersebut dari Kota Pekanbaru. Kemudian saksi Elva Edison Pgl Aan meminta terdakwa agar membelikan Narkotika jenis sabu di kota pekanbaru. Kemudian terdakwa menelpon teman terdakwa yang bernama pgl ANTON (DPO) di Kota Pekanbaru, karena melalui pgl ANTON (DPO) terdakwa mendapatkan 1 (satu)

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket kecil Narkotika jenis sabu tersebut di Kota Pekanbaru. pada saat itu terdakwa menanyakan kepada pgl ANTON (DPO) bagaimana cara agar dapat membeli sabu. Kemudian pgl ANTON (DPO) mengatakan agar terdakwa terlebih dahulu mengirimkan uang pembelian sabu tersebut dimana 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan setelah uang diterima pgl ANTON barulah sabu tersebut dapat di ambil. Kemudian terdakwa memberitahukan apa yang disampaikan oleh pgl ANTON (DPO) tersebut kepada saksi Elva Edison Pgl Aan dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi ELVA EDISON Pgl AAN bahwa harga dari Narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dengan maksud apabila saksi ELVA EDISON Pgl AAN membayar keseluruhan maka uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut akan menjadi milik terdakwa. Kemudian saksi Elva Edison Pgl Aan mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi Elva Edison Pgl Aan akan mencari uang sebesar 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut dan menyuruh terdakwa untuk segera berangkat dahulu ke Kota Pekanbaru. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 januari 2021 sekira pukul 22.00 wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju rumah saksi Elva Edison Pgl Aan untuk meminta ongkos menuju Kota Pekanbaru. Setelah sampai di rumah saksi Elva Edison Pgl Aan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak punya ongkos untuk berangkat ke kota Pekanbaru dan saat itu saksi Elva Edison Pgl Aan memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwapun berangkat menuju kota Pekanbaru dengan menggunakan travel. lalu Pada hari jum'at tanggal 15 januari 2021 sekira pukul 03.00 wib terdakwa sampai di kota pekanbaru dan terdakwa beristirahat di loket travel yang terdakwa tumpangi tersebut. Kemudian pada hari jum'at tanggal 15 januari 2021 sekira pukul 11.00 wib terdakwa menelpon saksi Elva Edison Pgl Aan dan mengatakan bahwa terdakwa telah sampai di kota pekanbaru. Kemudian sekira pukul 13.00 wib terdakwa menelpon pgl ANTON (DPO) dan mengatakan bahwa terdakwa telah sampai di kota pekanbaru. Kemudian pgl ANTON (DPO) datang menjemput terdakwa dan membawa terdakwa menuju Harapan Raya kota Pekanbaru. Kemudian terdakwa diberikan satu Nomor rekening BRI yang nantinya akan terdakwa kirimkan kepada saksi Elva Edison Pgl Aan. Dan terdakwa mengirimkan nomor rekening tersebut kepada saksi Elva Edison Pgl Aan dan menyuruh saksi Elva Edison Pgl Aan mengirim pembelian sabu tersebut ke nomor rekening yang terdakwa kirim. Kemudian pada hari jum'at tanggal 15 januari 2021 sekira pukul 15.00 wib saksi Elva

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edison Pgl Aan menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa uang sebesar Rp 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) telah di transfer oleh saksi Elva Edison Pgl Aan ke nomor rekening yang telah terdakwa kirim tersebut. Kemudian terdakwa mengatakan kepada pgl ANTON bahwa uang sebesar Rp 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) telah di transfer ke rekening yang diberikan pgl ANTON (DPO). Setelah pgl ANTON mengecek di Rekeningnya dan telah menerima uang sebesar Rp 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) pgl ANTON langsung pergi menjemput Narkotika jenis sabu tersebut. Dan saat itu terdakwa menunggu di Harapan Raya kota Pekanbaru. Kemudian pada hari jum'at tanggal 15 januari 2021 sekira pukul 16.00 wib pgl ANTON datang menemui terdakwa dan memberikan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna hitam. Dan terdakwa memeriksa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna hitam. Dan terdakwa meminta pgl ANTON (DPO) mengantarkan terdakwa menuju daerah Panam Pekanbaru untuk menunggu mobil angkutan pulang ke Kota Payakumbuh. Kemudian terdakwa naik mobil Po. Pelita jurusan Pekanbaru – Bukittinggi. Saat di atas mobil tersebut barang berupa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna hitam tersebut terdakwa letakkan dibawah tempat duduk terdakwa saat itu. lalu Pada hari Jum'at tanggal 15 januari 2021 sekira pukul 22.30 wib terdakwa sampai di kota payakumbuh dan terdakwa ditelpon oleh saksi ELVA EDISON PGL AAN. Saat itu terdakwa meminta saksi Elva Edison Pgl AAN untuk menjemput terdakwa di Jorong Subarang parit Nagari Batu hampa Kecamatan Akabiluru Kab. Lima puluh kota. setelah sampai, terdakwa melihat saksi ELVA EDISON Pgl AAN telah menunggu terdakwa dengan menggunakan sepeda motor. setelah terdakwa turun mobil yang terdakwa tumpangi tersebut terdakwa menemui saksi ELVA EDISON Pgl AAN, saat itu terdakwa memberikan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna hitam tersebut kepada saksi ELVA EDISON Pgl AAN. Kemudian saksi ELVA EDISON Pgl AAN menerima dan memeriksa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna hitam tersebut. lalu terdakwa diberikan helm oleh saksi ELVA EDISON dan terdakwa naik ke sepeda motor saksi pgl Aan, yang mana Saat terdakwa naik ke atas sepeda motor dan setelah terdakwa memakai helm terdakwa disuruh oleh saksi ELVA EDISON Pgl AAN untuk memegang 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna hitam tersebut. Dan saksi Elva Edison Pgl Aan membawa terdakwa menuju rumah saksi Elva Edison Pgl Aan di Jorong Aau Nagari Barulak Kec. Tanjung baru Kab. Tanah

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datar. Setelah terdakwa sampai di rumah saksi Elva Edison Pgl Aan terdakwa memberikan kembali 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna hitam tersebut kepada saksi Elva Edison Pgl Aan. Kemudian terdakwa diberikan oleh saksi Elva Edison Pgl Aan untuk pakai 1 paket kecil narkotika jenis sabu dan akan menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,- dari saksi Elva Edison Pgl Aan setelah paket sabu terjual oleh saksi Elva Edison Pgl Aan. Kemudian terdakwa pulang menuju rumah terdakwa. Setelah terdakwa sampai di rumah terdakwa membuka 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu tersebut dan memakainya sampai habis. Pada hari sabtu tanggal 16 januari 2021 sekira pukul 17.00 wib terdakwa di telpon oleh saksi Elva Edison Pgl Aan dimana saat itu saksi Elva Edison Pgl Aan meminta terdakwa untuk datang ke tokonya di Payolinyam Rt 001 / Rw 005 Kelurahan Tigo koto dibaruah Kecamatan Payakumbuh utara Kota payakumbuh. Kemudian terdakwa berangkat menuju toko saksi Elva Edison Pgl Aan. Setelah terdakwa sampai di depan toko saksi Elva Edison Pgl Aan saat itu terdakwa tidak melihat saksi Elva Edison Pgl Aan ada di toko tersebut dan saat itu juga terdakwa ditangkap oleh Polisi Polres Payakumbuh dan dibawa menuju Polres payakumbuh untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam lampiran Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Unit Payakumbuh Nomor : 30/10434.00/2021 tanggal 21 Januari 2021, yang ditandatangani oleh TEDDY FACHRIZAN sebagai pimpinan Pegadaian Unit Payakumbuh yang disaksikan oleh RANDI HERMAWAN dan TRISNA PUTRI, ST serta disaksikan oleh terdakwa, penimbangan terhadap Narkotika Golongan I diduga jenis sabu dengan total berat keseluruhan 1,58 gram (satu koma lima puluh delapan), dan berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 21.083.11.16.05.0435.K tanggal 29 April 2021 dengan kesimpulan hasil pengujian metamfetamin Positif \oplus (termasuk Narkotika Golongan I), yang ditandatangani oleh Dra. HILDA MURNI MM. Apt NIP. 19650623 1993 2001 Selaku koordinator Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang
- dan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Unit Payakumbuh Nomor : 27/10434.00/2021 tanggal 21 Januari 2021, yang ditandatangani oleh TEDDY FACHRIZAN sebagai pimpinan Pegadaian Unit Payakumbuh yang disaksikan oleh RANDI HERMAWAN dan TRISNA PUTRI, ST serta disaksikan oleh terdakwa, penimbangan terhadap

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I diduga jenis sabu dengan total berat keseluruhan 2,25 gram (dua koma dua lima), dan berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 21.083.99.20.05.0117.K tanggal 02 Februari 2021 dengan kesimpulan hasil pengujian metamfetamin Positif \oplus (termasuk Narkotika Golongan I), yang ditandatangani oleh Dra. HILDA MURNI MM. Apt NIP. 19650623 1993 2001 Selaku koordinator Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang.

- Bahwa terdakwa Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, meunukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

kedua

----- Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD IDRIS PGL IDRIS BIN ALWI bersama-sama dengan saksi ELVA Edison pgl Aan (dituntut dalam perkara terpisah), pada hari sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 14.00 wib, atau setidaknya tidaknya pada bulan Januari 2021 dalam tahun 2021 bertempat di Payolinyam Kelurahan Tigo koto dibaruah Kecamatan Payakumbuh utara Kota payakumbuh atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
----- bahwa bahwa kejadian berawal pada hari sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 14.00 wib pada saat saksi Supriyadi, saksi Muhammad Zetri, saksi Indra Zega, SH beserta anggota Narkoba lainnya melakukan penyelidikan di daerah Payolinyam Kelurahan tigo koto dibaruah Kecamatan Payakumbuh utara Kota payakumbuh. Dimana pada saat itu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah sebelumnya dilakukan penangkapan terhadap saksi DELFI

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSO Pgl DEL (dalam berkas perkara lain) dimana berdasarkan keterangan dari saksi DELFI SANTOSO Pgl DEL pada saat itu bahwa barang berupa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saksi DELFI SANTOSO Pgl DEL didapat oleh saksi DELFI SANTOSO Pgl DEL dari temannya yaitu terdakwa ELVA EDISON Pgl AAN. kemudian berdasarkan keterangan tersebut dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap terdakwa ELVA EDISON Pgl AAN di Payolinyam Kelurahan tigo koto dibaruah Kecamatan Payakumbuh utara Kota payakumbuh dan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika Gol. I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening disimpan didalam kotak rokok Magnum Mild dan disimpan di dalam saku jaket warna hitam pada bagian saku sebelah kanan yang tergantung didinding toko terdakwa ELVA EDISON Pgl AAN. kemudian dilakukan pengembangan dari mana saksi Elva Edison Pgl AAN mendapatkan 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika Gol. I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening disimpan didalam kotak rokok Magnum Mild tersebut dan dari keterangan saksi Elva Edison Pgl AAN bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika Gol. I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening disimpan didalam kotak rokok Magnum Mild tersebut dengan cara membeli melalui perantara terdakwa MUHAMMAD IDRIS PGL IDRIS BIN ALWI, yang mana terdakwa membelinya ke Pekanbaru pada hari Jum'at tanggal 15 januari 2021 sekira pukul 16.00 wib dan Pada hari Jum'at tanggal 15 januari 2021 sekira pukul 22.30 wib terdakwa sampai di kota payakumbuh dan terdakwa ditelpon oleh saksi ELVA EDISON PGL AAN. Saat itu terdakwa meminta saksi Elva Edison Pgl AAN untuk menjemput terdakwa di Jorong Subarang parit Nagari Batu hampa Kecamatan Akabiluru Kab. Lima puluh kota. setelah sampai, terdakwa melihat saksi ELVA EDISON Pgl AAN telah menunggu terdakwa dengan menggunakan sepeda motor. setelah terdakwa turun mobil yang terdakwa tumpangi tersebut terdakwa menemui saksi ELVA EDISON Pgl AAN, saat itu terdakwa memberikan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna hitam tersebut kepada saksi ELVA EDISON Pgl AAN. Kemudian saksi ELVA EDISON Pgl AAN menerima dan memeriksa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna hitam tersebut. lalu terdakwa diberikan helm oleh saksi ELVA EDISON dan terdakwa naik ke sepeda motor saksi pgl Aan, yang mana Saat terdakwa naik ke atas sepeda motor dan setelah terdakwa memakai helm terdakwa disuruh oleh saksi ELVA EDISON Pgl AAN untuk memegang 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna hitam tersebut. Dan saksi Elva Edison Pgl Aan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Pyh



membawa terdakwa menuju rumah saksi Elva Edison Pgl Aan di Jorong Aau Nagari Barulak Kec. Tanjung baru Kab. Tanah datar. Setelah terdakwa sampai di rumah saksi Elva Edison Pgl Aan terdakwa memberikan kembali 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna hitam tersebut kepada saksi Elva Edison Pgl Aan. Kemudian terdakwa diberikan oleh saksi Elva Edison Pgl Aan untuk pakai 1 paket kecil narkotika jenis sabu dan akan menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,- dari saksi Elva Edison Pgl Aan setelah paket sabu terjual oleh saksi Elva Edison Pgl Aan. Kemudian terdakwa pulang menuju rumah terdakwa. Setelah terdakwa sampai di rumah terdakwa membuka 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu tersebut dan memakainya sampai habis. lalu Pada hari sabtu tanggal 16 januari 2021 sekira pukul 17.00 wib terdakwa di telpon oleh saksi Elva Edison Pgl Aan dimana saat itu saksi Elva Edison Pgl Aan meminta terdakwa untuk datang ke tokonya di Payolinyam Rt 001 / Rw 005 Kelurahan Tigo koto dibaruah Kecamatan Payakumbuh utara Kota payakumbuh. Kemudian terdakwa berangkat menuju toko saksi Elva Edison Pgl Aan. Setelah terdakwa sampai di depan toko saksi Elva Edison Pgl Aan terdakwa ditangkap oleh Polisi Polres Payakumbuh. selanjutnya terdakwa dan saksi Elva Edison Pgl Aan beserta barang bukti dibawa menuju Polres payakumbuh untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam lampiran Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Unit Payakumbuh Nomor : 30/10434.00/2021 tanggal 21 Januari 2021, yang ditandatangani oleh TEDDY FACHRIZAN sebagai pimpinan Pegadaian Unit Payakumbuh yang disaksikan oleh RANDI HERMAWAN dan TRISNA PUTRI, ST serta disaksikan oleh terdakwa, penimbangan terhadap Narkotika Golongan I diduga jenis sabu dengan total berat keseluruhan 1,58 gram (satu koma lima puluh delapan), dan berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 21.083.11.16.05.0435.K tanggal 29 April 2021 dengan kesimpulan hasil pengujian metamfetamin Positif \oplus (termasuk Narkotika Golongan I), yang ditandatangani oleh Dra. HILDA MURNI MM. Apt NIP. 19650623 1993 2001 Selaku koordinator Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang
- dan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Unit Payakumbuh Nomor : 27/10434.00/2021 tanggal 21 Januari 2021, yang ditandatangani oleh TEDDY FACHRIZAN sebagai pimpinan Pegadaian Unit Payakumbuh yang disaksikan oleh RANDI HERMAWAN dan TRISNA

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRI, ST serta disaksikan oleh terdakwa, penimbangan terhadap Narkotika Golongan I diduga jenis sabu dengan total berat keseluruhan 2,25 gram (dua koma dua lima), dan berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 21.083.99.20.05.0117.K tanggal 02 Februari 2021 dengan kesimpulan hasil pengujian metamfetamin Positif \oplus (termasuk Narkotika Golongan I), yang ditandatangani oleh Dra. HILDA MURNI MM. Apt NIP. 19650623 1993 2001 Selaku koordinator Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang. -

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi dengan saksi ELVA Edison pgl Aan (dituntut dalam perkara terpisah) melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Indra Zega, S.H. Panggilan Zega dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi, saksi Muhammad Zetri dan saksi Supriadi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 16 Januari 2021 pukul 19.00. Wib. bertempat di Toko Variasi di Payolinyam Kelurahan Tigo Koto dibaruah Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh;
 - Bahwa penangkapan dilakukan atas pengembangan, yang mana yang ditangkap terlebih dulu adalah Delfi Santoso dan Edwin;
 - Bahwa Terdakwa disuruh oleh saksi Elpa Edison menjemput sabu tersebut dari Anton di Pekanbaru;
 - Bahwa Terdakwa diberi uang oleh saksi Elpa Edison sebesar Rp300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) untuk ongkos travel ke Pekanbaru;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ke Pekanbaru pada hari Kamis, 14 Januari 2021 dan kembali pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 ;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh saksi Elpa Edison uang Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan dikasih sabu sedikit untuk dipakai;
- Bahwa sepulang dari Pekanbaru, Terdakwa bertemu dengan saksi Elpa Edison di Subarang Parit, di Jorong Subarang Parit, Kecamatan Akabiluru dan menyerahkan sabu tersebut kepada saksi Elpa Edison;
- Bahwa Terdakwa 1 (satu) kali diminta tolong oleh saksi Elpa Edison;
- Bahwa saksi Elpa Edison membeli sabu dari Anton (DPO) menggunakan uang saksi Elpa Edison sendiri;
- Bahwa saksi telah diperlihatkan barang bukti di persidangan dan saksi mengetahui serta mengenali barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

2. Saksi Muhammad Zetri Panggilan Zetri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi, saksi Indra Zega dan saksi Supriadi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 16 Januari 2021 pukul 19.00. Wib. bertempat di Toko Variasi di Payolinyam Kelurahan Tigo Koto dibaruah Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh;
- Bahwa penangkapan dilakukan atas pengembangan, yang mana yang ditangkap terlebih dulu adalah Delfi Santoso dan Edwin;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh saksi Elpa Edison menjemput sabu tersebut dari Anton di Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa diberi uang oleh saksi Elpa Edison sebesar Rp300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) untuk ongkos travel ke Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa ke Pekanbaru pada hari Kamis, 14 Januari 2021 dan kembali pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 ;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh saksi Elpa Edison uang Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan dikasih sabu sedikit untuk dipakai;
- Bahwa sepulang dari Pekanbaru, Terdakwa bertemu dengan saksi Elpa Edison di Subarang Parit, di Jorong Subarang Parit, Kecamatan Akabiluru dan Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada saksi Elpa Edison;
- Bahwa Terdakwa 1 (satu) kali diminta tolong oleh saksi Elpa Edison;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Elpa Edison membeli sabu dari Anton (DPO) menggunakan uang saksi Elpa Edison sendiri;
- Bahwa saksi telah diperlihatkan barang bukti di persidangan dan saksi mengetahui serta mengenali barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

3. Saksi Supriadi Panggilan Ed dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi, saksi Indra Zega dan saksi Muhammad Zetri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 16 Januari 2021 pukul 19.00. Wib. bertempat di Toko Variasi di Payolinyam Kelurahan Tigo Koto dibaruah Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh;
- Bahwa penangkapan dilakukan atas pengembangan, yang mana yang ditangkap terlebih dulu adalah Delfi Santoso dan Edwin;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh saksi Elpa Edison menjemput sabu tersebut dari Anton di Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa diberi uang oleh saksi Elpa Edison sebesar Rp300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) untuk ongkos travel ke Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa ke Pekanbaru pada hari Kamis, 14 Januari 2021 dan kembali pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 ;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh saksi Elpa Edison uang Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan dikasih sabu sedikit untuk dipakai;
- Bahwa sepulang dari Pekanbaru, Terdakwa bertemu dengan saksi Elpa Edison di Subarang Parit, di Jorong Subarang Parit, Kecamatan Akabiluru dan Terdakwa dan menyerahkan sabu tersebut kepada saksi Elpa Edison;
- Bahwa Terdakwa 1 (satu) kali diminta tolong oleh saksi Elpa Edison;
- Bahwa saksi Elpa Edison membeli sabu dari Anton (DPO) menggunakan uang saksi Elpa Edison sendiri;
- Bahwa saksi telah diperlihatkan barang bukti di persidangan dan saksi mengetahui serta mengenali barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

4. Saksi Dian Fitria Panggilan Dian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap karena narkoba sebab saksi diberi tahu oleh RW melalui handphone ada warga ditangkap dan saksi ke TKP, setelah saksi datang polisi melakukan penggeledahan ditemukan 1 paket sedang sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan dalam kantong jaket disebelah kanan dan yang tersangkut di dinding toko saksi Elpa Edison dan pada saksi Muhammad Idris ditemukan 1 unit handphone;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Elpa Edison dibawa polisi ke Polres;
- Bahwa barang bukti berupa sabu adalah milik saksi Elpa Edison;
- Bahwa saksi telah diperlihatkan barang bukti di persidangan dan saksi mengetahui serta mengenali barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

5. Saksi Elpa Edison dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap polisi bersamaan dengan Terdakwa karena terlibat dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi ditangkap bersamaan dengan Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Januari 2021 pukul 19.00. Wib. bertempat di Toko Variasi milik saksi di Payolinyam Kelurahan Tigo Koto dibaruah Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh;
- Bahwa awalnya Terdakwa baru pulang dari Pekanbaru dan Terdakwa mengatakan ada membawa sabu untuk dipakai lalu saksi suruh Terdakwa datang ke toko saksi dengan membawa sabu tersebut yang menurut Terdakwa, sabu dari Pekanbaru lebih enak ;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh Terdakwa menjemput sabu tersebut ke Pekanbaru dan saksi memberikan uang sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan membeli sabu dari temannya yang bernama Anton (DPO);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anton (DPO);
- Bahwa sabu yang saksi beli dengan harga Rp. 4.900.000.- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu tersebut selain untuk dipakai juga untuk dijual oleh saksi;
- Bahwa Terdakwa bilang kepada saksi harga sabu tersebut Rp. 5.800.000.- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) tetapi yang saksi kirim sebesar Rp.4.900.000.- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) saksi bilang tidak punya uang lagi dan saksi berhutang sama saksi Muhammad Idris sebesar Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut saksi transfer ke rekening Anton (DPO);
- Bahwa saksi jual sabu seharga Rp. 2.400.000.- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ke Delfi dan hingga sekarang uang tersebut belum diserahkan;
- Bahwa sabu tersebut juga saksi jual ke Ucok seharga Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu tersebut saksi berikan kepada Tomi dengan harga Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti sabu dalam perkara ini adalah milik saksi;
- Bahwa Saksi telah diperlihatkan barang bukti di persidangan dan Saksi mengetahui serta mengenali barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersamaan dengan saksi Elpa Edison pada hari Sabtu, tanggal 16 Januari 2021 pukul 19.00. Wib. bertempat di Toko Variasi di Payolinyam Kelurahan Tigo Koto dibaruah Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh;
- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi Elpa Edison melalui hp dan Terdakwa katakan membawa barang dari Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa waktu itu pulang dari Pekanbaru, sampai di rumah Terdakwa pergi ke toko saksi Elpa Edison di Payolinyam, dan Terdakwa kesana untuk membayar utang dan Terdakwa juga membawa shabu sedikit untuk dipakai oleh saksi Elpa Edison, dan kemudian Terdakwa pulang dan sampai di rumah Terdakwa di telepon saksi Elpa Edison menanyakan dimana dapat shabu dan Terdakwa jawab di Pekanbaru dan kemudian Terdakwa disuruh menjemput ke Pekanbaru dan Terdakwa bilang tidak punya ongkos;
- Bahwa Terdakwa diberikan ongkos ke Pekanbaru oleh saksi Elpa Edison sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berangkat ke Pekanbaru pada 14 Januari 2021 dan sampai sekitar jam 03.00 Wib, pada tanggal 15 Januari 2021;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjemput sabu atas suruhan saksi Elpa Edison dari seseorang bernama Anton (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Anton ada orang yang mau beli barang (sabu) dan Anton mengatakan yang penting uang dulu, dan kemudian Anton atas suruhan Terdakwa mengirim sms kepada saksi Elpa Edison melalui handphone Terdakwa dan juga mengirimkan rekening kepada saksi Elpa Edison;
- Bahwa sabu dibeli oleh saksi Elpa Edison dengan harga Rp. 4.900.000.- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang Rp. 4.900.000.- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) tersebut di transfer oleh saksi Elpa Edison ke Anton (DPO) yang mana rekening tersebut dikirimkan melalui sms di hp saksi;
- Bahwa setelah menadapat barang Terdakwa langsung berangkat ke Payakumbuh, sekitar jam 17.00 Wib, dengan naik mobil Pelita;
- Bahwa Terdakwa pernah 3 (tiga) kali memakai sabu bersama saksi Elpa Edison;
- Bahwa Terdakwa mau pergi ke Pekanbaru untuk menjemput sabu karena saksi Elpa Edison minta tolong kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya dikasih shabu sedikit oleh saksi Elpa Edison dan dijanjikan uang sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) yang belum Terdakwa terima;
- Bahwa sabu tersebut merupakan milik saksi Elpa Edison untuk dipakai dan dijual oleh saksi Elpa Edison;
- Bahwa barang bukti handphone Mito merupakan milik saksi Elpa Edison dan barang bukti handphone Xiaomi merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah diperlihatkan barang bukti di persidangan dan saksi mengetahui serta mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) namun Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukannya; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Payakumbuh Nomor 30/10434.00/2021 tanggal 21 Januari 2021 berupa satu paket kecil Narkotika Golongan I diduga jenis sabu yang ditimbang dengan kantong pembungkus seberat 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram untuk pemeriksaan bukti di

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Pyh



persidangan dan satu paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat 0.02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium;

- Laporan Pengujian Badan POM RI No. Lab. 21.083.11.16.05.0435.K tanggal 29 April 2021 terhadap barang bukti berupa Narkotika Golongan I diduga jenis sabu dengan jumlah sampel 0,02 (nol koma nol dua) gram dengan kesimpulan metamfetamin positif (+) termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika Gol. I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening disimpan didalam kotak rokok Magnum Mild dan disimpan di dalam saku jaket warna hitam pada bagian saku sebelah kanan berat total 1,58 gram, untuk pemeriksaan bukti dipersidangan dengan berat 1,56 gram, untuk pemeriksaan Laboratorium dengan berat 0,02 gram dan dikembalikan oleh Laboratorium BPOM Padang seberat 0,0163 gram;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna hitam;
3. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 16 Januari 2021 pukul 19.00. Wib. bertempat di Toko Variasi di Payolinyam Kelurahan Tigo Koto dibaruah Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh;
- Bahwa penangkapan dilakukan atas pengembangan, yang mana yang ditangkap terlebih dulu adalah Delfi Santoso dan Edwin;
- Bahwa awalnya Terdakwa baru pulang dari Pekanbaru dan Terdakwa mengatakan ada membawa sabu untuk dipakai lalu saksi Elpa Edison suruh Terdakwa datang ke toko saksi dengan membawa sabu tersebut yang menurut Terdakwa, sabu dari Pekanbaru lebih enak ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Anton yang merupakan teman terdakwa, ada orang yakni saksi Elpa Edison yang mau beli barang (sabu) dan Anton mengatakan yang penting uang dulu, dan kemudian Anton atas suruhan Terdakwa mengirim sms kepada saksi Elpa Edison melalui handphone Terdakwa dan juga mengirimkan rekening kepada saksi Elpa Edison;
- Bahwa Terdakwa menjemput sabu atas suruhan saksi Elpa Edison dari seseorang bernama Anton (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diberi uang oleh saksi Elpa Edison sebesar Rp300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) untuk ke Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa ke Pekanbaru pada hari Kamis, 14 Januari 2021 dan kembali pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 ;
- Bahwa sepulang dari Pekanbaru, Terdakwa bertemu dengan saksi Elpa Edison di Subarang Parit, di Jorong Subarang Parit, Kecamatan Akabiluru dan Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada saksi Elpa Edison;
- Bahwa Terdakwa 1 (satu) kali diminta tolong oleh saksi Elpa Edison;
- Bahwa saksi Elpa Edison membeli sabu dari Anton (DPO) menggunakan uang saksi Elpa Edison sendiri;
- Bahwa sabu yang saksi Elpa Edison beli dengan harga Rp. 4.900.000.- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut saksi Elpa Edison transfer ke rekening Anton (DPO);
- Bahwa sabu tersebut selain untuk dipakai juga untuk dijual oleh saksi Elpa Edison;
- Bahwa Terdakwa pernah 3 (tiga) kali memakai sabu bersama saksi Elpa Edison;
- Bahwa Terdakwa dikasih shabu sedikit oleh saksi Elpa Edison dan dijanjikan uang sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) yang belum Terdakwa terima;
- Bahwa Terdakwa telah diperlihatkan barang bukti di persidangan dan Terdakwa mengetahui serta mengenali barang bukti tersebut;
- Bahwa barang bukti handphone Mito merupakan milik saksi Elpa Edison dan barang bukti handphone Xiaomi merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti sabu merupakan milik saksi Elpa Edison;
- Bahwa Terdakwa telah diperlihatkan barang bukti di persidangan dan saksi mengetahui serta mengenali barang bukti tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Payakumbuh Nomor 30/10434.00/2021 tanggal 21 Januari 2021 berupa satu paket kecil Narkotika Golongan I diduga jenis sabu yang ditimbang dengan kantong pembungkus seberat 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram untuk pemeriksaan bukti di persidangan dan satu paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat 0.02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No. Lab. 21.083.11.16.05.0435.K tanggal 29 April 2021 terhadap barang bukti berupa Narkotika Golongan I diduga jenis sabu dengan jumlah sampel 0,02 (nol

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Pyh



koma nol dua) gram dengan kesimpulan metamfetamin positif (+) termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;**
- 3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*setiap orang*” adalah tiap-tiap orang yang merupakan subjek hukum yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya;

Menimbang, bahwa mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa memang merupakan orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum bernama Muhammad Idris Panggilan Idris dan diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya



sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum Register Perkara Nomor: PDM-38/PYKBH/05/2021 tanggal 2 Juni 2021, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendangan bahwa tidak terjadi kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ketika Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan dilakukan penggeledahan didapat barang bukti narkotika jenis sabu yang selanjutnya terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Cabang Payakumbuh dan pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan hasil sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Payakumbuh Nomor 30/10434.00/2021 tanggal 21 Januari 2021 berupa satu paket kecil Narkotika Golongan I diduga jenis sabu yang ditimbang dengan kantong pembungkus seberat 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram untuk pemeriksaan bukti di persidangan dan satu paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat 0.02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium;
- Laporan Pengujian Badan POM RI No. Lab. 21.083.11.16.05.0435.K tanggal 29 April 2021 terhadap barang bukti berupa Narkotika Golongan I diduga jenis sabu dengan jumlah sampel 0,02 (nol koma nol dua) gram dengan kesimpulan metamfetamin positif (+) termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sabu (metamfetamina) telah dinyatakan tergolong Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa sub unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" berbentuk alternatif, jadi apabila salah satu perbuatan dari unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian "Menawarkan Untuk Dijual" berdasarkan pendapat AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentari dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembahasan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna *“mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli”* dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *“memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”*;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *“memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”*. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *“mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”*. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain atau menyampaikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 16 Januari 2021 pukul 19.00. Wib. bertempat di Toko Variasi di Payolinyam Kelurahan Tigo Koto dibaruah Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa baru pulang dari Pekanbaru dan Terdakwa mengatakan ada membawa sabu untuk dipakai lalu saksi Elpa Edison suruh Terdakwa datang ke toko saksi dengan membawa sabu tersebut yang menurut Terdakwa, sabu dari Pekanbaru lebih enak dan selanjutnya saksi Elpa Edison tertarik untuk membeli sabu tersebut;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Pyh



Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anton (DPO) yang mana merupakan teman Terdakwa yang menjual sabu tersebut, bahwa ada orang yakni saksi Elpa Edison yang mau beli sabu dan Anton mengatakan yang penting uang dulu, dan kemudian Anton atas suruhan Terdakwa mengirim sms kepada saksi Elpa Edison melalui handphone Terdakwa dan juga mengirimkan rekening kepada saksi Elpa Edison;

Menimbang, bahwa setelah saksi Elpa Edison mentransfer uang sejumlah Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Anton (DPO) untuk pembayaran sabu, selanjutnya Terdakwa menjemput sabu di Pekanbaru tersebut atas suruhan saksi Elpa Edison;

Menimbang, bahwa Terdakwa ke Pekanbaru pada hari Kamis, 14 Januari 2021 dan kembali pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 yang mana Terdakwa diberi uang oleh saksi Elpa Edison sebesar Rp300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) untuk ke Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijanjikan oleh saksi Elpa Edison uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang hingga sekarang belum Terdakwa terima dan dikasih sabu sedikit untuk dipakai;

Menimbang, bahwa sepulang dari Pekanbaru, Terdakwa bertemu dengan saksi Elpa Edison di Subarang Parit, di Jorong Subarang Parit, Kecamatan Akabiluru dan Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada saksi Elpa Edison;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan tersebut, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang menghubungkan atau sebagai penghubung antara saksi Elpa Edison dan Anton (DPO) dan atas tindakannya tersebut mendapatkan keuntungan berupa sabu untuk dipakai dan dijanjikan saksi Elpa Edison uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa itu tanpa hak atau melawan hukum namun Majelis Hakim menilai yang dimaksud tanpa hak adalah apabila seseorang pada dasarnya mempunyai hak yang akan tetapi dalam suatu kondisi tertentu atau pada saat perbuatan dilakukan seseorang kehilangan haknya tersebut sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah apabila seseorang sedari awal memang tidak memiliki hak atas sesuatu hal tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tanpa hak atau melawan hukum dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini harus



ditafsirkan perbuatan pelaku menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa adanya kewenangan atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau perbuatan pelaku tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan kategori melawan hukum karena pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan penggunaan narkotika golongan I yang diperbolehkan oleh undang-undang. Oleh karena Terdakwa pada dasarnya bukanlah orang yang diperbolehkan melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika golongan I sebagaimana yang dimaksud pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan narkotika golongan I dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I” telah terpenuhi dalam alternatif “melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I”;

Ad. 3 Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Pyh



Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila sub unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa setelah saksi Elpa Edison mentransfer uang sejumlah Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Anton (DPO) untuk pembayaran sabu, selanjutnya Terdakwa menjemput sabu di Pekanbaru tersebut atas suruhan saksi Elpa Edison dan Terdakwa ke Pekanbaru pada hari Kamis, 14 Januari 2021 dan kembali pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 yang mana Terdakwa diberi uang oleh saksi Elpa Edison sebesar Rp300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) untuk ke Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijanjikan oleh saksi Elpa Edison uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang hingga sekarang belum Terdakwa terima dan dikasih sabu sedikit untuk dipakai;

Menimbang, bahwa sepulang dari Pekanbaru, Terdakwa bertemu dengan saksi Elpa Edison di Subarang Parit, di Jorong Subarang Parit, Kecamatan Akabiluru dan Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada saksi Elpa Edison sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut telah menunjukkan adanya kerjasama atau bersepakat untuk melaksanakan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas serta dikaitkan dengan pengertian permufakatan jahat, maka unsur “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika” telah terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada pembelaannya menguraikan bahwa Terdakwa telah lama memakai narkotika jenis sabu dan sabu yang ditemukan pada Terdakwa yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah pemberian dari saksi Aan sehari sebelumnya yang Terdakwa gunakan sehingga menurut Penasihat Hukum Terdakwa, perbuatan Terdakwa



yang memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut tidak bisa dilihat secara tekstualnya saja akan tetapi juga harus dilihat maksud dan tujuannya secara kontekstual karena jelas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut tetaplah Terdakwa harus dipandang sebagai menyimpan dan menguasai narkoba golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta di persidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang menghubungkan atau sebagai penghubung antara saksi Elpa Edison dan Anton (DPO) untuk melakukan transaksi jual beli sabu sejumlah Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) yang mana selanjutnya Terdakwa menjemput sabu di Pekanbaru tersebut atas suruhan saksi Elpa Edison dan atas tindakannya tersebut mendapatkan keuntungan berupa sabu untuk dipakai dan dijanjikan saksi Elpa Edison uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga sebagaimana telah diuraikan dalam unsur diatas, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dapat memberikan hukuman ringan-ringannya atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP sampai dengan Pasal 51 KUHP maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengganti pidana denda yang tidak dibayar oleh Terdakwa dan diatur tersendiri dalam undang-undang ini, maka sesuai ketentuan Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba akan diganti dengan pidana penjara dengan jangka waktu pidana sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika Gol. I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening disimpan didalam kotak rokok Magnum Mild dan disimpan di dalam saku jaket warna hitam pada bagian saku sebelah kanan berat total 1,58 gram, untuk pemeriksaan bukti dipersidangan dengan berat 1,56 gram, untuk pemeriksaan Laboratorium dengan berat 0,02 gram dan dikembalikan oleh Laboratorium BPOM Padang seberat 0,0163 gram, 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna hitam, dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHP karena terdakwa akan dipidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran atas biaya perkara, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini maka biaya perkara harus dibebankan kepada Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Idris Panggilan Idris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Melakukan Perbuatan Jahat Untuk Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I"** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Idris Panggilan Idris oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa menjalani pidana penjara sebagai pengganti Pidana denda tersebut selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika Gol. I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening disimpan didalam kotak rokok Magnum Mild dan disimpan di dalam saku jaket warna hitam pada bagian saku sebelah kanan berat total 1,58 gram, untuk pemeriksaan bukti dipersidangan dengan berat 1,56 gram, untuk pemeriksaan Laboratorium dengan berat 0,02 gram dan dikembalikan oleh Laboratorium BPOM Padang seberat 0,0163 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Mito;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih;

Dlrampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021, oleh kami, Muhammad Rizky Subardy, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahimulhuda Rizki

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alwi, S.H., Callista Deamira, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wilma Asneti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Winalia Oktora S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H.

Muhammad Rizky Subardy, S.H.

Callista Deamira, S.H.

Panitera Pengganti,

Wilma Asneti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)